

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5 );
7. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MASTER PLAN e-GOVERNMENT KOTA BAUBAU TAHUN 2019 - 2033

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
- e. Master Plan e-Government adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan e-Government yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kota Baubau.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Master Plan e-Government adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan dari pengaturan Master Plan e-Government adalah :

- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan e-Government untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan stakeholder;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi e-Government Kota Baubau.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan e-Government adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada Dokumen Master Plan e-Government Pemerintah Kota Baubau.

### BAB IV DOKUMEN MASTER PLAN e-GOVERNMENT

#### Pasal 4

- (1) Dokumen Master Plan e-Government merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan.
- (2) Dokumen Master Plan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

### BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN e-GOVERNMENT

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan e-Government Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:
  - a. Tahap I dilaksanakan dari tahun 2019-2023;
  - b. Tahap II dilaksanakan dari tahun 2024-2028;
  - c. Tahap III dilaksanakan dari tahun 2029-2033.

- (2) Tahapan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan strategi pengelolaan e-Government dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Master Plan e-Government.

## BAB VI PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT

### Pasal 6

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan pengembangan e-Government Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi;
- (2) Pengembangan e-Government oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan e-Government oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dilaksanakan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi dalam pengembangan e-Government dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government yang terdiri dari :
  - a. Panitia Pelaksana;
  - b. Tim koordinasi penilaian usulan kegiatan;
  - c. Tim perumus.
- (2) Tim Kegiatan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi e-Government Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau ;
- b. Sumber dana lain yang sah.



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**

**NOMOR : 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MASTER PLAN e-GOVERNMENT TAHUN 2019-2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien di Kota Baubau maka perlu didukung dengan suatu sistem teknologi informasi yang terpadu;
  - b. bahwa sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk mewujudkan e-Government berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Master Plan E-Government Tahun 2019-2034;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi dalam pengembangan e-Government wajib menyampaikan laporan hasil pengembangan e-Government sesuai tahapan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau.
- (2) Pengelola e-Government pada Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan e-Government kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi.
- (3) Tahapan pengembangan e-Government dapat dievaluasi jika dipandang perlu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, *16 oktober* 2018

WALIKOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN


Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, *16 oktober* 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTPTEN III	
3.	KA. KOMINFO	
4.	KABAG HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR.....*20*...